



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK. , , tempat/tanggal lahir: , , Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Made Suryanata Nida, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sidakarya No. 44, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Register No. 293/SKN/PN Tab/ 2024 tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. , , tempat/tanggal lahir: , , Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Pemangku**, pada tanggal , di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. , yang dicatatkan pada tanggal 06 Oktober 2015, dan dikeluarkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal 09 Oktober 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan: Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, NIP. .
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan a quo, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
3. Bahwa dari perkawinan a quo, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua putra laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;  
NIK : ;  
Akta lahir : ;  
TTL : , ;  
Jenis kelamin : ;  
Agama : Hindu ;  
Warga negara : Indonesia ;

2. Nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;  
NIK : ;  
Akta lahir : ;  
TTL : , ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Jenis kelamin : ;  
Agama : Hindu ;  
Warga negara : Indonesia ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diharapkan serta diidamkan pada umumnya.

5. Bahwa pada awal bulan September tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya adalah kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang ibu dimana anak anak lebih banyak di asuh oleh orang tua penggugat, padahal Tergugat mempunyai banyak waktu untuk itu.

6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat agar mengurangi waktunya di medsos, dan yang paling mengejutkan dari penggugat adalah di ketahuinya bahwa Tergugat mempunyai pria idaman lain. Dan penggugat sempat memergoki Tergugat pada saat Tergugat dan pria idaman lain lagi video call

7. Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan penggugatpun pada saat itu memaafkan semua yang sudah terjadi dan menyarankan untuk lebih banyak melakukan hal yang lebih positif dan jangan meladeni laki laki di dunia maya dan jangan curhat dengan teman di medsos.

8. Bahwa pada tanggal 05 oktober tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang kerumah bajangnya yang beralamat di br pasut, desa mundeuh kangin, kecamatan selemadeg barat, kabupaten tabanan.

9. Bahwa pada tanggal 19 september 2023 penggugat dan keluarga penggugat mendatangi rumah bajang Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, untuk melakukan mediasi

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



10. Bahwa dari hasil mediasi yang di lakukan dari pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga Tergugat di putusan untuk pisah kawin.
11. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Penggugat sama sekali tidak pernah melalaikan peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
12. Bahwa selama ini anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu menghabiskan waktunya dan jauh lebih dekat dengan Penggugat selaku Bapak Kandung dari anak tersebut.
13. Bahwa seluruh keluarga besar Penggugat telah memberikan dukungan serta menyatakan sikap untuk siap membantu Penggugat dalam merawat, membesarkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
14. Bahwa dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana amanat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sudah tidak bisa terpenuhi dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu sudah seyogyanya rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian**.
15. Bahwa telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
16. Bahwa untuk mendidik dan menjaga tumbuh kembangnya anak anak sudah sepatutnyalah hak asuh tetap berada pada penggugat, sesuai hukum adat di bali yang menganut system garis ke PURUSA
17. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku, pada tanggal , di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. , yang dicatatkan pada tanggal 06 Oktober 2015 dan dikeluarkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal 09 Oktober 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan: **I.G.A.Rai Dwipayana,S.Sos,MH**, NIP. , **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

Berdasarkan hal-hal yang telah saya selaku Kuasa Hukum Penggugat tuangkan di dalam posita gugatan *a quo*, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan *cq.* Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMAIR:**

### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Pemangku**, pada tanggal , di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. , yang dicatatkan pada tanggal 06 Oktober 2015 dan dikeluarkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal 09 Oktober 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan: Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, NIP. , **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
3. Menetapkan hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. , Akta Lahir No. , tempat/tanggal lahir: , Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: , Akta lahir no. 4, tempat/tanggal lahir: ,  
Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Akan tetap berada  
dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Bapak  
kandung yang sesuai dengan hukum adat bali yaitu garis  
keturunan ke purusa.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk  
menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah  
berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan pada  
register yang telah disediakan untuk hal tersebut.

5. Membebankan pihak Penggugat untuk membayar seluruh  
biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan  
Penggugat telah datang menghadap di persidangan sendiri, akan tetapi  
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap  
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal  
24 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut,  
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu  
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat pernyataan tidak  
akan hadir dalam persidangan dan setuju melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran  
pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat  
tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat  
dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk  
melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat,  
maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya;

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_  
PENGUGAT tertanggal 15 Oktober 2015 selanjutnya pada fotokopi  
bukti surat diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_  
TERGUGAT tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti  
surat diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_\_\_\_\_ atas nama Kepala  
Keluarga PENGUGAT tertanggal 06 Juli 2019, selanjutnya pada  
fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ tertanggal 09 Oktober  
2015, atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di \_\_\_\_\_  
tanggal \_\_\_\_\_, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ tertanggal 08 Juli 2019  
atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tertanggal  
09 Oktober 2015, Pengugat dan Tergugat menikah secara Agama  
Hindu tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, selanjutnya pada fotokopi bukti surat  
diberi tanda P-6;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3 s/d P-6 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya dan P-2 adalah fotokopi tanpa asli namun semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi 1 ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok karena kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang ibu dimana anak-anak lebih banyak di asuh oleh saksi selaku orang tua penggugat, padahal Tergugat mempunyai banyak waktu untuk itu. Selain itu Tergugat diketahui mempunyai pria idaman lain, Dimana Penggugat sempat memergoki Tergugat pada saat Tergugat dan pria idaman lain tersebut sedang melakukan video call. Pihak keluarga sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2022 yang lalu dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengajak Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak ingin untuk kembali dan sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

**2.Saksi 2 :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok karena kurangnya perhatian dan tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang ibu dimana anak anak lebih banyak di asuh oleh saksi selaku orang tua penggugat, padahal Tergugat mempunyai banyak waktu untuk itu. Selain itu Tergugat diketahui mempunyai pria idaman lain, Dimana Penggugat sempat memergoki Tergugat pada saat Tergugat dan pria idaman lain tersebut sedang melakukan video call. Pihak keluarga sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2022 yang lalu dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengajak Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak ingin untuk kembali dan sepakat untuk bercerai ;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di rumah Penggugat tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan percekcoan terus menerus ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilakukan kepada Tergugat, terhadap relaas tersebut diterima oleh keluarga Tergugat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berhak untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-6). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah percekcoan yang disebabkan karena masalah Tergugat yang kurang tanggung jawab kepada anaknya, karena anaknya sering diasuh oleh kakek dan neneknya serta Tergugat yang ketahuan selingkuh, bahkan sejak Bulan Oktober 2022 Tergugat pulang ke rumah bajangnya sampai sekarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan karena masalah Tergugat yang kurang tanggung jawab kepada anaknya, karena anaknya sering diasuh oleh kakek dan neneknya serta Tergugat yang ketahuan selingkuh, bahkan sejak Bulan Oktober 2022 Tergugat pulang ke rumah bajangnya sampai sekarang, meskipun kedua keluarga telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat percekcoan Tergugat yang meskipun telah dipanggil untuk bersidang tetap tidak datang ke persidangan bahkan mengirim surat pernyataan tidak akah hadir dalam persidangan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara**

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*





**Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitem dimaksud ;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-3 yaitu pada pokoknya Menyatakan agar hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, , Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk dalam kategori usia anak atau tidak sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal , saat ini berusia ( ) Tahun dan ( ) Bulan (Vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 09 Oktober 2015) dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal , saat ini berusia ( ) Tahun dan ( ) Bulan (Vide P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4 tertanggal 08 Juli 2019), sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dan karena ternyata oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ternyata anak-anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dan anak tersebut juga masih kecil sehingga dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak dan kepurusaan, maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, sehingga **Petitum ke-3 patut dikabulkan dengan dengan**



perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan pencatatan perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal , di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. , yang dicatatkan dan dikeluarkan pada tanggal 06 Oktober 2015 adalah sah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hukum bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal , kepada Penggugat sebagai Ayah, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh N L

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Md Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gst Lanang Indra panditha, S.H., M.H. dan, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Lanang Indra panditha, S.H., M.H. N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H

TTD

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp36.000,00;
anggihan .....	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;
		(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab